

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 16 Direktorat Jendral Pajak (2009) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Di Indonesia penerimaan pajak menghasilkan dana yang cukup besar bagi pelaksanaan pembangunan, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) [1].

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di 3

STEI Indonesia Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS).

Fenomena lain yaitu, Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak untuk membebaskan keuntungan yang di perkirakan sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat sekema penghindaran pajak yang dibuat oleh pimpinan perusahaan.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan

kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah good corporate governance dan ukuran perusahaan. Corporate governance adalah sistem yang di buat untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan adanya Corporate governance dapat membentuk pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Sistem ini mengatur hubungan antar dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat juga disebut sebagai suatu proses yang transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan [2].

Agresivitas Pajak Perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, illegal, maupun kedua-duanya. Agresivitas Pajak Perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak, bagi masyarakat umum, Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) maka semakin rendah agresivitas yang dilakukan perusahaan. Selain Corporate Social Responsibility (CSR).

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan gender diversity. Perusahaan besar yang memperoleh laba besar juga akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut pasti akan semakin berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR [3].

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Hal tersebut yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan

perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Laba yang besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan [4].

Selanjutnya variabel yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah kepemilikan keluarga. Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (agency problem). Menurut peneliti sebelumnya perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. Secara nyata, tingkat agresivitas pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan nonkeluarga. Namun, hasil penelitian dari peneliti lainnya menunjukkan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia lebih high tax aggressive dibandingkan dengan perusahaan non keluarga [5].

Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank,

perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan peneliti lainnya juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, ada juga peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang diungkapkan sebelumnya. Menurut mereka, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan [4].

Perbedaan gender di perusahaan dapat menawarkan satu set manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu

memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman. Apabila dilihat dari sudut pandang kompleksitas aktivitasnya, penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang kompleks yang membutuhkan berbagai pertimbangan terkait potensi cost dan benefit yang ditimbulkan. Sedangkan dari aspek risiko tindakan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang berisiko, karena di masa depan perusahaan dapat berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berpotensi mendapatkan denda yang besar apabila terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksekutif laki-laki dan perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda terkait resiko dan etika. Ekektif wanita cenderung lebih menghindari risiko dibandingkan dengan eksekutif laki-laki. Selain itu hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa diversifikasi gender dalam dewan direksi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan kaitannya dengan penghindaran pajak hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa eksekutif wanita cenderung lebih sedikit melakukan penghindaran pajak dibandingkan eksekutif laki-laki. Terkadang perusahaan melewatkan berbagai bakat dan pengalaman perempuan ketika mewakili perusahaan. Hal ini mengakibatkan posisi perempuan pada dewan puncak menjadi minoritas, selama dekade terbaru telah ada minat yang meningkat pada gender eksekutif puncak dan direksi di perusahaan. Persentase perempuan dalam posisi manajemen puncak masih sangat rendah di kebanyakan negara. Peningkatan persentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian peneliti

sebelumnya membuktikan diversifikasi gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan peneliti lainnya membuktikan diversifikasi gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6].

Dengan adanya inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh ukuran perusahaan, diversifikasi gender direksi dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan periode penelitian yang terbaru. Minimnya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan dan gender di Indonesia juga mendukung peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut. Berdasarkan fenomena yang didukung oleh teori dan penelitian sebelumnya maka penelitian penelitian ini akan mengkaji **“MAMPUKAH CORPORATE GOVERNANCE MEMODERASI DAMPAK DARI UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN GENDER DIVERSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat didefinisikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat membuat kerugian negaranya
2. Perusahaan berusaha meringankan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan
3. Agresifnya perusahaan-perusahaan dalam mencari celah untuk menghindari pajak

4. Banyaknya perusahaan mencari celah dalam ukuran perusahaan
5. Terdapat celah penghindaran pajak dalam kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan gender diversity

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penelitian ini membatasi dalam hal yang hanya menyangkut kepada corporate governance, agresivitas pajak dan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan gender diversity sebagai variabel moderating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh gender diversity terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana Corporate Governance dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak?
6. Bagaimana Corporate Governance dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak?

7. Bagaimana Corporate Governance dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak?
8. Bagaimana Corporate Governance dapat memoderasi hubungan antara gender diversity dan agresivitas pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak
3. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak
4. Menguji secara empiris pengaruh gender diversity terhadap agresivitas pajak
5. Menguji secara empiris Corporate Governance dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
6. Menguji secara empiris Corporate Governance dalam memoderasi hubungan kepemilikan insitusional terhadap agresivitas pajak
7. Menguji secara empiris Corporate Governance dalam memoderasi hubungan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak
8. Menguji secara empiris Corporate Governance dalam memoderasi hubungan gender diversity terhadap agresivitas pajak

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan difersifikasi gender terhadap agresivitas pajak dengan Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan perusahaan keluarga, difersifikasi gender dan ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga terhadap struktur modal (bagi pihak yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama).

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi praktik bagi perusahaan agar senantiasa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara dan tidak merugikan negara dengan cara melaporkan pajak secara rutin.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah agar dapat senantiasa meoptimalkan pajak dan mendisiplinkan perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan untuk selalu melaporkan